



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

DOI: 10.28946/sc.v27i1.552

Penerapan Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Diskresi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah

Audaraziq Ismail

audaraziqismail37@gmail.com

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstrak: Diskresi digunakan sebagai solusi untuk menghadapi persoalan asas legalitas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diatur oleh perundang-undangan. Dilain sisi, diskresi relevan dengan tindak pidana korupsi dimana tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan yang korupsi, akan menghambat pencapaian tujuan negara. Oleh karenanya, perlu untuk diidentifikasi siapakah yang bertanggung jawab pada tindak pidana penyalahgunaan diskresi. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai penerapan *vicarious liability* dalam tindak pidana korupsi terkait dengan diskresi penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah guna efektifitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi pada penyalahgunaan diskresi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Kata Kunci: Korporasi; Lembaga; Pertanggungjawaban Pidana

Abstract: Discretion is used as a solution to deal with the problem of the principle of legality in terms of governance that is not regulated by law. On the other hand, discretion is relevant to corruption where the actions of state officials and corrupt government will hinder the achievement of state goals. Therefore, it is necessary to identify who is responsible for the misuse of discretion. In this article, we will discuss the implementation of vicarious liability in corruption related to the administration of regional government administration in order to effectively impose criminal sanctions on corruptors in the misuse of discretion in the context of administering government administration.

Keywords: Corporations; Government; Institutions Criminal Liability.

LATAR BELAKANG

Diskresi sebagai instrumen pemerintah banyak diperbincangkan dan diperdebatkan keberadaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Diskresi menjadi isu krusial dalam konteks konsep diskresi itu sendiri terkait tolak ukurnya untuk melakukan diskresi, siapa yang dapat melakukan diskresi dan bagaimana mengontrol penggunaan diskresi yang sering dimaknai menurut persepsi masing-masing dan selera penggunaannya, sehingga berpotensi besar menimbulkan kekhawatiran warga negara karena dengan diskresi muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah baik dalam bentuk perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Dalam lain hal, diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yang tidak memungkinkan untuk mengakomodir segala macam bentuk penyelenggaraan administrasi negara.¹ Oleh karenanya, dalam mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam alinea ke-4 UUD 1945 sebagai “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Persoalan diskresi memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi dimana tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan yang korupsi, akan menghambat pencapaian tujuan negara. Kondisi korupsi ini berkembang hingga menembus semua lini pemerintahan baik dari pusat hingga ke daerah.

Akibat korupsi, tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga merusak perekonomian rakyat, dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan nasional.² Berdasarkan uraian tersebut maka Penulis, tertarik untuk menulis artikel berjudul Penerapan *Vicarious Crime Liability* Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Diskresi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat 3 (tiga) poin permasalahan dalam penulisan ini, yaitu: 1) Apakah yang dimaksud dengan Organ Negara dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan? 2) Bagaimanakah bentuk pengambilan keputusan bisnis dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan? 3) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti pada tindak pidana korupsi yang dilakukan Organ Negara dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan?

METODE

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan metode kualitatif yaitu untuk menggambarkan secara deskriptif-analitis.³ Sementara hasil analisa akan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis, yaitu memberikan sebuah gambaran hukum yang berlaku terkait dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban Pidana Agregasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Diskresi Pada Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Papua. Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 9.

² Wijayanto. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Utama. h. 569.

³ Ronny, Hanitijo. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 35.

gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analitis karena data-data yang diperoleh akan dianalisis.⁴

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Konsep Administrasi Pemerintahan

Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yang merupakan gabungan dari kata *ad-* dan *ministrare*. Secara sempit berarti orang yang melayani atau memiliki posisi lebih rendah daripada orang atau pihak yang dilayani olehnya. Jadi, konsep administrasi (setidak-tidaknya pada mulanya) menunjukkan relasi tidak setara antara minister dengan pihak yang dilayani.⁵ Secara luas, definisi administrasi sendiri dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam kategori, yakni: *Pertama*, administrasi sebagai proses atau kegiatan. *Kedua*, administrasi sebagai tata usaha. *Ketiga*, administrasi dalam arti pemerintah atau negara atau publik yang meliputi legislatif, eksekutif dan hubungan diantara mereka yang mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah.⁶

Administrasi memiliki sejumlah unsur yang saling berkait antara satu dan yang lain, yang apabila salah satunya tidak ada, proses operasi administrasi akan pincang. Adapun unsur-unsur administrasi yang terpenting adalah sebagai berikut:⁷ 1) Organisasi; 2) Wilayah operasi atau yurisdiksi; 3) Legitimitas; 4) Pimpinan; 5) Personal

Dapat disimpulkan administrasi merupakan suatu proses pengorganisasian. Proses administrasi memiliki tiga fungsi utama yaitu pada tingkat atas berfungsi sebagai pengarah organisasi. Pada tingkat menengah berfungsi sebagai manajemen organisasi. Pada tingkat bawah berfungsi pengawas.⁸ Ketiga tingkatan ini saling berkaitan, memiliki derajat saling hubungan secara positif dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, seperti beragamnya organisasi dari berbagai jenis dan ukuran.

Pada awalnya konsep administrasi merupakan konsep yang menunjukkan relasi tidak setara antara *minister* dengan pihak yang dilayani.⁹ Dalam hal tersebut, administrasi diterapkan pada hubungan dominatif antara satu pihak dengan pihak lain.¹⁰ Relevansi administrasi umum dengan administrasi negara dikemukakan oleh Dimock sebagai proses untuk mengambil langkah pelaksanaan menerima kewenangan hingga peletakkan

⁴ *Ibid.* h. 133.

⁵ Sahya, Anggara. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: CV Pustaka Setia. h. 18.

⁶ Lina, Marliani. *Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2018). h. 17-18.

⁷ Sahya, Anggara. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: CV Pustaka Setia. h. 30-31.

⁸ *Ibid.* h. 11.

⁹ *Ibid.* h. 18.

¹⁰ *Ibid.* h. 18-19.

kewenangan tersebut,¹¹ yang meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan tujuan yang akan dicapai sampai pada penyelenggaraan mencapai tujuan tersebut.¹² Untuk mencapai suatu tujuan, Negara melalui pemerintah yang menjalankan pemerintahan, terdiri atas pemerintahan politik dan pemerintahan administratif. Dalam penyelenggaraan administrasi negara, pemerintah mengambil bermacam-macam keputusan yang bersifat politik (mengandalkan kekuasaan negara) dalam berbagai bentuk dan berlaku secara umum yang bertujuan memecahkan masalah atau menangani urusan kepentingan umum, baik kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat umum.¹³

Keberlakuan tujuan tindakan pemerintah yang diputuskan oleh Pejabat Pemerintah terbagi atas tujuan yang bersifat publik maupun tujuan yang bersifat privat. Tujuan yang bersifat publik berlaku hukum publik, dan diselenggarakan dengan administrasi publik. Publik yang memiliki hubungan dengan perikehidupan dan status negara. Karena itu, administrator negara melekat status hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda dengan seorang administrator privat yang hanya tunduk kepada hukum serta tidak bertanggung jawab layaknya pejabat pemerintah sebagai administrator publik, tetapi hanya tunduk kepada hukum privat.¹⁴

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat publik, terdapat prinsip-prinsip penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menurut Philipus Hadjon adalah: (1) Berbasis pada kedaulatan rakyat, (2) Pembentukan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, potensi rakyat, serta karakter sosial ekonomi dan budaya rakyat, (3) Keseimbangan kekuasaan diantara lembaga negara melalui *check* dan *balance*, (4) Pembagian wewenang, (5) Fungsi manajemen pemerintahan berdasarkan pada rasionalitas, objektivitas, efisiensi dan transparansi (6) Peningkatan fungsi Lembaga legislatif (7) Akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan (8) Memiliki prinsip-prinsip guna mengakomodir kebutuhan rakyat.¹⁵

Pemerintah dapat dipadankan dengan istilah administrasi negara. Pemerintah atau administrasi negara yang direpresentasikan oleh badan atau jabatan-jabatan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi kekuasaan eksekutif mewakili atau mengandung 2 (dua) karakter dalam dirinya, yaitu: *Pertama*, sebagai

¹¹ Pamudji. (1986). *Ekologi Administasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara. h. 31.

¹² Sahya, Anggara. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: CV Pustaka Setia. h. 136.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sahya, Anggara. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: CV Pustaka Setia. h. 138.

¹⁵ Muhamad Azhar. *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*. Notarius, Edisi 08 Nomor 2 September 2015. h. 276-277.

organ negara yang mewakili negara; *Kedua*, sebagai badan negara yang memiliki tugas dan fungsi mandiri baik secara pengaturan (*regelen*) maupun secara penyelenggaraan administrasi negara (*besturen*).¹⁶

Padanan kata badan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disebut UU AP) merupakan sekumpulan orang sebagai suatu kesatuan untuk tujuan tertentu, diartikan dalam lain bahasa sebagai *orgaan*. Definisi *orgaan* menurut istilah hukum merupakan alat perlengkapan yang terdiri dari sekumpulan orang yang diatur kewenangannya oleh hukum untuk mencapai tujuan badan hukum, sehingga juga ikut andil dalam suatu hubungan hukum.¹⁷ *Orgaan* juga didefinisikan sebagai setiap orang maupun badan, yang berkuasa atau berwenang untuk menghubungkan kekuasaan melalui tindakan hukum. Sedangkan pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang melekat atas dirinya jabatan.¹⁸

Dalam kaitannya pegawai pemerintah dan jabatan, E. Utrecht menyatakan jabatan merupakan subjek hukum sehingga berwenang melakukan suatu perbuatan secara hukum (*rechtsdelingen*) baik dalam ranah hukum publik atau hukum privat. Sehingga diartikan yang disebut “pejabat” merupakan “manusia” atau “badan” yang disebut sebagai disebut “pemangku jabatan”.¹⁹ Pertanggungjawaban perbuatan pejabat dilimpahkan kepada pejabat sebagai pemangku jabatan.²⁰

2. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan Diskresi Pemerintah

Konsep penyelenggaraan administrasi negara hukum modern, diskresi atau *freiesermessen* (Jerman) sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya (*inherent aan het bestuur*), diskresi merupakan sarana untuk ruang gerak bagi pejabat pemerintahan atau badan negara untuk menjalankan suatu proses penyelenggaraan administrasi negara bilmana terdapat kekosongan hukum atau tanpa harus terikat sepenuhnya pada hukum untuk mencapai suatu tujuan (*doelmatigheid*) daripada

¹⁶ M., Rendi Aridhayandi. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-48 Nomor 4 Oktober-Desember 2018. h. 886.

¹⁷ Algra, N.E. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Terjemahan Saleh Adiwinata, A.Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah. Jakarta: Bina Cipta. h. 374.

¹⁸ Anton, M. Moeliono, dkk. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. h. 393.

¹⁹ E., Utrecht. (1957). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: NV Bali Buku Indonesia. h. 144.

²⁰ *Ibid.*

keberlakuan suatu perundang-undangan (*rechtmatigheid*).²¹ Diskresi atau *freiesermessen* (Jerman) menurut Kamus Hukum diartikan sebagai kebebasan kehendak dalam menghadapi persoalan administrasi pemerintahan berdasarkan UU AP.²²

S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan kehendak pejabat administrasi negara yang berwenang sebagai pelengkap dari asas legalitas yang tidak mungkin diakomodir oleh Undang-Undang dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga menghindari menyalahgunakan diskresi itu sendiri.²³ Keluaran kebijakan yang berdasarkan kewenangan diskresi disebut peraturan kebijakan; adalah peraturan yang semata-mata berkaitan dengan *doelmatigheid* sebagai landasan kewenangan *freiesermessen* yang sesuai dengan suatu tujuan atau manfaat yang dibenarkan hukum. Tindakan yang termasuk kategori *freiesermessen* ini, setiap tindakan administrasi negara di luar wewenang yang telah ditetapkan secara hukum bahkan dapat melawan hukum (*onrechtmatigover-heidsdaad*), atau penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht*).²⁴

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU AP²⁵ menyebutkan bahwa diskresi salah satunya digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.²⁶ Adapun syarat dari penggunaan diskresi salah satunya adalah tidak boleh bertindak melebihi batas wilayah berlakunya wewenang. Adapun, pengertian mengenai Wilayah Administratif adalah wilayah penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat yang didalamnya gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan umum di Daerah. Dengan demikian, dapat diartikan batas wilayah administrasi pemerintahan terbagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Adapun penyelenggaraan pemerintahan dalam ayat (2) huruf a terbagi atas 2 (dua) wilayah administrasi umum, yaitu:

²¹ Bambang, Arwanto. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*. Yuridika, Volume 31 Nomor 3 September 2016. h. 359-361.

²² Lutfil Ansori. *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Yuridis, Volume 2 Nomor 1 Juni 2015. h. 136.

²³ Prajudi, Atmosudirjo. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 82.

²⁴ Dika Yudanto dan Nourma Dewi. Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak Pidak Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 10 Nomor 02 Agustus 2016 - Januari 2017. h. 37.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 22 ayat (2).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

- 1) Pemerintah Pusat melalui UU AP yang berbentuk Lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan kepresidenan bersifat tunggal. Wakil presiden dan menteri adalah pembantu presiden yang dianggap sebagai kegiatan presiden itu sendiri.²⁷
- 2) Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemda) yang didasarkan pada Otonomi daerah sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat.²⁸ Yang dalam penyelenggaraannya terbagi atas 3 (tiga) wilayah khusus, yaitu:

- a) Daerah Otonom

Daerah otonom yang memiliki batasan wilayah wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan setempat menurut prakarsa sendiri serta aspirasi masyarakat.²⁹

- b) Daerah Otonomi Khusus

Daerah khusus di Indonesia tidak termasuk kedalam kategori daerah otonom, oleh karenanya kewenangan daerah otonomi khusus diatur oleh peraturan tersendiri dan tidak dimiliki oleh Daerah Otonom pada khususnya. Otonomi Khusus dimaksudkan sebagai kebijakan negara yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di bidang politik, ekonomi, hukum, dan pemerintahan.³⁰

- c) Daerah Istimewa

Daerah Istimewa merupakan daerah yang diakui oleh Negara berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.³¹

3. Pertanggungjawaban Pidana Agregasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Lembaga Pemerintahan

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption atau corrupt*. Korupsi merupakan perbuatan jahat (seperti penggelapan, gratifikasi dan sebagainya).³² Dalam konteks penyelenggaraan negara, korupsi menyebabkan mahal nya

²⁷ Bagir, Manan. (2003). *Lembaga Kepresidenan Cetakan Kedua*. Yogyakarta: FHUII Pres. h. 39.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6.

²⁹ Pasal 1 Angka 12.

³⁰ Suharyo. Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18 Nomor 3 September 2018. h. 315.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 1 Angka 2.

³² Binov Handitya. *The Principle of Good Government dalam Menekan Korupsi*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 5(1) Tahun 2019. h. 8.

biaya administrasi dalam sebuah birokrasi.³³ Apabila birokrasi telah dikorupsi, dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial yang berakhir pada jatuhnya para birokrat.³⁴ Terminologi pemidanaan korporasi di Indonesia dimulai dengan munculnya peraturan di luar KUHP yang bersifat khusus dan dengan tegas mengatur korporasi sebagai suatu subjek hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api serta Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, namun belum didefinisikan secara kongkrit mengenai korporasi. Seiring berkembangnya zaman korporasi memiliki peran yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat maka dalam perkembangan berikutnya banyak sekali perundang-undangan diluar KUHP yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum.³⁵

Korporasi merupakan sebuah subjek hukum yang memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun kadangkala juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang merugikan negara maupun masyarakat. Mengenai hakekat korporasi Viscount menyebutkan Korporasi sebagai suatu abstraksi yang dijalankan oleh sekumpulan orang yang memiliki kehendak serta tujuan tertentu.³⁶ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, korporasi merupakan suatu bentuk yang diciptakan dan dimatikan oleh hukum. Kemudian, Sutan Remi mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan yang diakui oleh Hukum Perdata yang dijalankan oleh sekumpulan orang yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing secara terpisah.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, korporasi memiliki unsur-unsur penting yang sama dalam administrasi umum dan administrasi publik dalam hal penyelenggaraan administrasi negara oleh pemerintah, yakni 1) Organisasi, 2) Wilayah Operasi, 3) Legitimitas, 4) Pimpinan, dan 5) Personal.³⁸ Pemerintahan yang dimaksud yang dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami perubahan dari hal yang bersifat kenegaraan menjadi berorientasi pasar (*market or public interest*) serta transformasi sistem pemerintahan dari

³³ Rifai. *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Mimbar Hukum, Volume 26 Nomor 1 Februari 2014. h. 85.

³⁴ Wicipito Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15 Nomor 3 November 2018. h. 252.

³⁵ Faisol. *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yurispruden, Volume 2 Nomor 2 Juni 2019. h. 163.

³⁶ Peter, Gillies (1990). Penyunting: Barda Nawawi Arief. *Criminal Law*. h. 126.

³⁷ Yohana. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan*. Mercatoria Volume 10 Nomor 1 Juni 2017. h. 33.

³⁸ Mohammad Thahir Haning. *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik*. Volume 4 Nomor 1 Juni 2018. h. 35-32.

yang sentralistik ke desentralistik.³⁹ Sehingga, relevansi kejahatan korupsi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan umumnya berorientasi pada penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir.⁴⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016 (yang selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor) mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2). Terminologi unsur orang/korporasi dalam Pasal tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal, yakni:

1. Orang yang merupakan: a) pegawai negeri sipil atau bukan; b) penerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; c) penerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang dibantu dari keuangan negara atau daerah; d) penerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
2. Korporasi yang merupakan sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun non badan hukum.

Bilamana merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 2, Pasal, 3, dan Pasal 20 ayat (2), pembebanan pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada orang/korporasi, maka dapat dilihat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni pertanggungjawaban pidana pengganti, pertanggungjawaban identifikasi, dan pertanggungjawaban pidana agregasi yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability base on fault*) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas *culpabilitas*. Dalam hal ini, memungkinkan akumulasi kombinasi perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi, sehingga dapat dibebankan kepada badan hukum bilamana perbuatan pidana yang dilakukan organ telah memenuhi unsur delik yang saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.⁴¹

Dalam hal ini, maka pertanggungjawaban korporasi merupakan hasil dari kesalahan korporasi itu sendiri.⁴² Namun, pembebanan pertanggungjawaban pidananya tersebut harus

³⁹ Yos Johan Utama. *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Tahun 2008. h. X.

⁴⁰ Deyv Ch. Rumambi. *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Lex et Societatis*. Volume II Nomor 7 Agustus Tahun 2014. h. 107.

⁴¹ Qisthi Tamangpra. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Publikasi Ilmiah, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2019. h. 4.

⁴² Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Pertanggungjawaban Korporasi dan Pimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Nomor 46 No. 2 (2016). h. 162.

sesuai dengan batasan pada Pasal 20 ayat (1), berkenaan dengan tindak pidana korupsi “dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi”. Artinya organ korporasi yang melakukan tindakan pidana tersebut haruslah dilakukan untuk mencapai tujuan korporasi.⁴³ Dalam bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti ini dapat dikenakan baik kepada korporasi maupun kepada pemimpin atau pengurus korporasi.⁴⁴ Sedangkan, teori pertanggungjawaban identifikasi melakukan pembebanan kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pemimpin korporasi.⁴⁵

Klasifikasi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan diuraikan sebagai berikut: 1) Kerugian keuangan negara, 2) Suap, 3) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 4) Gratifikasi. Dalam konteks pelimpahan kewenangan, diskresi dikatakan sebagai korupsi bilamana diskresi yang dilakukan oleh seorang pejabat memenuhi sejumlah unsur dari jenis-jenis tindak pidana tersebut.⁴⁶ Menurut Laica Marzuki, batu uji dari penggunaan diskresi dikatakan sebagai korupsi dilihat sejauh mana diskresi digunakan melampaui kewenangan yang melekat pada pejabat atas jabatannya. Ketika terjadi pelampauan kewenangan yang dilakukan pejabat atas jabatannya maka sudah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum atau melawan hukum sehingga telah terjadi penyalahgunaan diskresi wewenang.⁴⁷

Pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan di tingkat Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 386-389 UU Pemda secara ringkas menyebutkan dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan diskresi serta untuk meningkatkan kinerja, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Bilamana inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Secara singkat parameter penghapusan pidana aparatur sipil negara dalam melakukan inovasi daerah yakni: a. Peningkatan efisiensi dan Kualitas Pelayanan; b. Tidak terdapat adanya suatu konflik kepentingan sehingga penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan secara transparan; c. Dilaksanakan berdasarkan nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴³ Lakso Anindito. *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis*. Integritas Volume 03 Nomor 1 Tahun 2017, h. 23

⁴⁴ Andri G. Wibisana. *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Pertanggungjawaban Korporasi dan Pimpinan/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 46 Nomor 2 Tahun 2016. h. 155.

⁴⁵ *Ibid.* h. 159.

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016*.

⁴⁷ Disiplin F. Manao. *Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Weweng Pejabat Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Dihadungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2017. h. 88.

Bentuk pelaksanaan inovasi daerah diatas mirip dengan konsep pelaksanaan *business judgement rules* dalam suatu perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai organ badan hukum memiliki imunitas atas suatu putusan bisnis (*business judgement rule*) meskipun putusan tersebut merugikan badan hukum atau pihak, ketiga syaratnya adalah:⁴⁸ 1) Wajib dipercaya, 2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar, 3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan, 4) Wajib loyal kepada perseroan, 4) Wajib menghindari benturan kepentingan Sehingga dapat diartikan dalam setiap pelaksanaan *business judgement rules* bahwa setiap anggota Direksi harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengurus perseroan yang dipimpinnya dalam arti bahwa seorang Direksi harus mampu memperlihatkan tingkat kehati-hatian yang wajar atau yang layak bagi seseorang, sesuai dengan pengalaman dan kualifikasinya sebagai seorang direktur.

Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jakarta Pusat 67/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 01/Pid/Tpk/2016/PT.DKI dijelaskan bahwa pada tahun 2007-2010 Terdakwa Barnabas Suebu selaku Gubernur Papua Periode 2006-2011 bersama-sama dengan La Musi Didi selaku Direktur Utama PT Konsultansi Pembangunan Irian Jaya (PT KPIJ) dan Jannes Johan Karubaba selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah Propinsi Papua. Rencana tersebut disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi Papua di Gedung Negara pada pertengahan tahun 2007.

Namun, Terdakwa juga menginginkan agar PT KPIJ miliknya yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan proyek Detail Engineering Design (DED) yang dilaksanakan secara bertahap, yaitu: 1) Paniai dan Sentani pada tahun 2007-2008, 2) Sungai Urumuka pada tahun 2009-2010, 3) Sungai Memberamo pada tahun 2009-2010, dari keempat titik DED tersebut, tidak pernah melaksanakan lelang proyek. Serta proyek pengadaan PLTA di Provinsi Papua merupakan proyek fiktif dan dalam realisasi penganggaran yang diusulkan untuk proyek pengadaan PLTU sebagian besar anggaran digunakan untuk memperkaya PT KPIJ dan dibagikan kepada sejumlah orang termasuk diantaranya Aparatur Sipil Negara, maka Terdakwa beserta La Musi Didi selaku Direktur PT KPIJ dan Jannes Johan Karubaba, dianggap telah merugikan keuangan negara. Adapun Aparatur Sipil Negara yang menerima anggaran untuk pengadaan proyek PLTA dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

⁴⁸ Gideon Paskha Wardhana. *Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Volume 14 Nomor 1 Juni 2019. h. 59.

No.	Nama	Jabatan	Besaran Penerimaan Dana Korupsi (Rp)	Bentuk Diskresi	Diputus Bersalah atau Tidak	Bentuk Kesalahan	Tingkat Pengetahuan Terhadap Proyek
1.	Barnabas Suebu	Gubernur Papua Periode 2006-2011	550.000.000	Inovasi Daerah	Ya	Turut Serta	Sebagai Terdakwa
2.	Jannes Johan Karubaba	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua	4.805.287.400	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuat Surat Keputusan Panitia Lelang - Pejabat Pelaksana Urumuka dan Membe remo 	Ya	Turut Serta	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui laporan dari Panitia yang menyatakan proyek sudah dikerjakan sesuai dengan aturan - Mengetahui laporan dari BPK pelelangan tidak berjalan - Mengetahui operasional proyek dijalankan oleh PT KPIJ - Mengetahui perubahan anggaran proyek - Selalu menghadiri pertemuan pembahasan proyek - Mengetahui pelelangan

							hanya formalitas
3.	Toto Purwanto	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua Pengganti Ibrahim Is Badarudin	300.000.000	Pengusul Anggaran DED Paniai dan Sentani	Tidak	-	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak pernah mengusulkan kegiatan DED Paniai dan Sentani pada tahun 2008 - Penandatanganan Kontrak yang pertama pekerjaan DED Danau Paniai dan Sentani
4.	Philipus Waromi	Kepala Seksi Geologi	546.380.100	Pengawas pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dalam bentuk nyatanya yaitu diakhir daripada kegiatan terutama Urumuka tahap I dan II			<ul style="list-style-type: none"> - Menandatangani Kontrak Studi Kelayakan DED Urumuka I dan II - Mengetahui ketidakwajaran harga dalam Kontrak Studi Kelayakan DED Urumuka I dan II - Pernah mengajukan draft surat keberatan atas pencairan pembayaran karena belum melihat secara langsung

							pekerjaan dilapangan dan memohon kepada Kepala Dinas untuk mengundurkan diri menjadi PPTK
5.	Ibrahim Is Badarudin	Mantan Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua	100.000.000	Pelaksana Pekerjaan DED Paniai dan Sentani	Tidak	-	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan Kontrak DED Sentani dan Paniai berdasarkan info staf Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua PT KPIJ milik Gubernur Barnabas Suebu - Mengetahui diberikan uang sebagai ucapan terimakasih - Mengetahui dokumen kontrak sebagai formalitas
6.	Nuryanti	Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan dan Energi	36.135.054	Ketua Panitia Lelang DED Memberamo dan	Tidak	-	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan perintah Jannes Johan Karubaba karena dijelaskan

		Provinsi Papua		Urumuka			<p>bahwa pekerjaan pengadaan PLTA merupakan hal yang mulia</p> <p>– Mengetahui perubahan kontrak dilakukan oleh Jannes Johan Karubaba</p> <p>– Mengetahui pencairan anggaran PT KPIJ dilakukan langsung oleh Jannes Johan Karubaba</p>
--	--	-------------------	--	---------	--	--	---

Pelaksanaan proyek pengadaan PLTU yang dilakukan oleh Terdakwa selama masa jabatannya merupakan suatu diskresi kewenangan dari UU Pemda dalam bentuk inovasi daerah. Dalam pelaksanaan inovasi daerah, merupakan kewajiban Terdakwa mengedepankan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan inovasi daerah.⁴⁹ Namun, fakta persidangan menyatakan bahwa Terdakwa bersama Barnabas Suebu selaku melanggar prinsip tersebut dengan cara: 1) Tidak mengadakan lelang; 2) Adanya uang yang dipergunakan untuk memperkaya korporassi; 3) Adanya uang yang dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri, ehingga Terdakwa beserta Barnabas Suebu selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua diputus bersalah berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 KUHP.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 386-389.

Disebutkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP bahwa penyertaan tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam pemberian kualifikasi turut serta (*medeplegen*) dalam suatu penyertaan tindak pidana, van Bemmelen dan van Hattum berpendapat 4 (empat) hal, yakni:⁵⁰ *Pertama*, terdapat dua bentuk kesengajaan bersifat mutlak. *Kedua*, adanya sikap batin di antara para pelaku untuk menimbulkan suatu delik. *Ketiga*, jika ternyata hanya terdapat salah satu dari kedua kesengajaan, maka tidak ada turut serta. *Keempat*, pembedaan kualifikasi pidana pelaku.

Pertanggungjawaban pidana penyertaan dalam kasus ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana agregasi dalam hal penyalahgunaan diskresi kewenangan yang diturunkan dari UU Pemda dalam bentuk inovasi daerah sehingga beban pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada Terdakwa dan Barnabas Suebu berdasarkan fakta persidangan yang dijabarkan dalam tabel diatas menyatakan bahwa: 1) Terdakwalah yang mengusulkan adanya pengadaan pembangunan PLTA di Provinsi Papua; 2) Terdakwa serta Jannes Johan Karubaba selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua menggunakan uang anggaran pengadaan pembangunan PLTA untuk memperkaya diri sendiri; 3) Terdakwa serta Barnabas Suebu selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua menggunakan uang anggaran pengadaan pembangunan PLTA untuk memperkaya korporasi

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulisan diatas dapat disimpulkan bahwa organ negara merupakan badan atau jabatan dalam ranah kekuasaan eksekutif mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan penyelenggaraan administrasi (negara). Pemerintah atau administrasi negara yang direpresentasikan oleh badan atau jabatan-jabatan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cabang kekuasaan eksekutif mewakili atau mengandung 2 (dua) karakter dalam dirinya, yaitu: *Pertama*, sebagai organ negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. *Kedua*, sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri. Bentuk pengambilan keputusan bisnis dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan berbentuk inovasi daerah guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bilamana inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Adapun parameter penghapusan pidana aparatur sipil negara dalam melakukan inovasi daerah adalah prinsip penyelenggaraan inovasi daerah. Bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor. Berdasarkan pasal tersebut, pertanggungjawaban pidana pengganti

⁵⁰ Eddy, O.S. Hiariej. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, h. 313.

ditunjukkan pada kalimat “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”. Namun, pembebanan tersebut harus sesuai dengan batasan pada Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, yaitu adanya penegasan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk melakukan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A., Teeuw. (1999). *Kamus Indonesia-Belanda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Atmosudirjo, Prajudi. (1990). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanitijo, Ronny. (1998). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hiariej, Eddy O.S., (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- Manan, Bagir (2003). *Lembaga Kepresidenan Cetakan Kedua*. Yogyakarta: FHUII Pres.
- Moeliono, Anton M., dkk. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- N., E. Algra (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Terjemahan Saleh Adiwinata, A.Teloeki, Batoeah. Boerhanoeddin St., Jakarta: Bina Cipta.
- Nurbani, H. Salim HS dan Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pamudji. (1986). *Ekologi Administasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sjahdeini, Sutan Remi. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Utrecht., E. (1957). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: NV Bali Buku Indonesia.
- Wijayanto. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Utama.

Artikel, Jurnal, dan Publikasi Ilmiah

- Andri G. Wibisana. *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Pertanggungjawaban Korporasi dan Pimimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 Nomor 2 Tahun 2016.

- Bambang Arwanto. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*, Yuridika, Volume 31 Nomor 3 Tahun 2016.
- Binov Handitya. *The Principle of Good Government dalam Menekan Korupsi*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 5(1) Tahun 2019.
- Deyv C. Rumambi. *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Lex et Societatis, Volume II Nomor 7. Tahun 2014.
- Dika Yudanto dan Nourma Dewi. *Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak Pidak Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia*, Jurnal Serambi Hukum Volume 10 Nomor 02 Tahun 2017.
- Disiplin F. Manao *Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Weweng Pejabat Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2017.
- Faisol *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yurispruden Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.
- Gideon Paskha Wardhana. *Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Volume 14 Nomor 1 Tahun 2019.
- Harsanto Nursadi. *Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 Nomor 1 Tahun 2018.
- Lakso Anindito. *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis*, Integritas Volume 03 Nomor 1 Tahun 2017.
- Lina Marliani, M.Si. *Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2018.
- Lutfil Ansori, *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018.
- M. Rendi Aridhayandi. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 Nomor 4 Tahun 2018.
- Mohammad Thahir Haning *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018.

- Muhamad Azhar. *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, Notarius Edisi 08 Nomor 2. Tahun 2015.
- Muhammad Arief Muhtadin Purba. *Diskresi Dan Pengeanaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengeanaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan*, Jurnal Departemen Hukum Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara. Tahun 2017.
- Qisthi Tamangpra. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Publikasi Ilmiah, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2019.
- Rifai. *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Mimbar Hukum Vol. 26, No. 1. Tahun 2014.
- Suharyo. *Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Volume 18 Nomor 3 Tahun 2018.
- Wicipito Setiadi. *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 Nomor 3. Tahun 2018
- Yohana, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan*, Mercatoria Volume 10 Nomor 1 Tahun 2018
- Yos Johan Utama. *Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro. Tahun 2008.

Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jakarta Pusat
67/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst *jo* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 01/Pid/Tpk/2016/PT.DKI.